1. Tujuan

- Memberikan pedoman cara mengendalikan situasi saat terjadinya kecelakaan radiasi
- Mencegah terjadinya efek radiasi terhadap pekerja, masyarakat dan lingkungan
- Mengelola penanganan korban radiasi

2. Ruang Lingkup

Berlaku di fasilitas radiasi pesawat sinar-x di TFME Politeknik Negeri Batam

3. Istilah/Singkatan/Definisi

- Keadaan darurat adalah keadaan bahaya sedemikian yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan manusia, kerugian harta benda atau kerusakan lingkungan yang timbul sebagai akibat dari adanya kecelakaan nuklir dan atau kecelakaan radiasi yang terjadi di wilayah atau di luar wilayah negara Indonesia
- Fasilitas radiasi adalah fasilitas yang memanfaatkan zat radioaktif atau sumber radiasi lainnya.
- Kecelakaan radiasi adalah kejadian yang tidak direncanakan termasuk kesalahan operasi, kerusakan ataupun kegagalan fungsi alat atau kejadian lain yang menjurus ke timbulnya dampak radiasi, kondisi paparan radiasi dan atau kontaminasi yang melampaui batas keselamatan
- Kejadian abnormal adalah keadaan di luar kondisi normal yang dapat mengarah kepada kecelakaan nuklir atau kecelakaan radiasi
- Badan Pengawas Tenaga Nuklir selanjutnya disingkat BAPETEN adalah badan yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap segala kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir.

4. Referensi

Keputusan Kepala Bapeten No. 05-P/Ka-BAPETEN/1-03 Tentang Pedoman Rencana Penanggulangan Keadaan darurat

5. Lampiran

Controlled

6. Sub-Prosedur

Organisasi Penanggulangan Keadaan Darurat

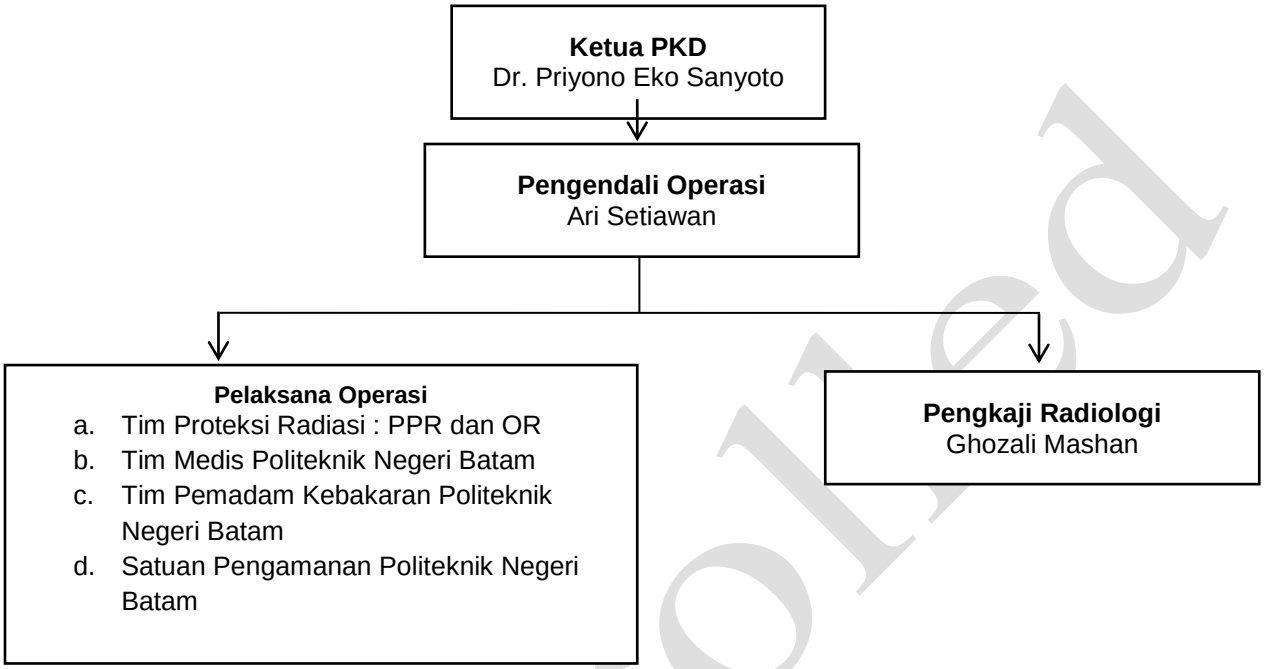

Gambar 1. Struktur Organisasi Penanggulangan Keadaan Darurat

Tugas dan Tanggung jawab :

Ketua PKD

Tanggung Jawab : Melaksanakan PKD secara keseluruhan
Tugas :

1. Melapor kepada BAPETEN
2. Mengatur prioritas dan perlindungan terhadap masyarakat dan petugas penanggulangan
3. Memastikan semua pelaksanaan penanggulangan sesuai dengan prosedur dan komunikasi dengan petugas lapangan berjalan optimal
4. Memberikan informasi kepada masyarakat, media massa dan instansi terkait (dapat menunjuk seseorang sebagai petugas)
5. Bekerjasama dengan pengendali operasi dalam operasi penanggulangan
   Pengkaji Radiologi

Pengendali Operasi (PO)

Tanggung Jawab : Mengendalikan operasi penanggulangan kedaruratan
Tugas :

1. Mengumpulkan informasi awal kecelakaan
2. Melaporkan kepada ketua PKD

Controlled

3. Melakukan koordinasi satuan pelaksana
4. Perlindungan terhadap petugas
5. Memberikan masukan dan rekomendasi kepada ketua
6. Mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksana operasi

Pengkaji Radiologi
Tanggung Jawab :
1. Mengkaji bahaya radiologi
2. Memberikan dukungan proteksi radiasi bagi pelaksana operasi
3. Memberikan rekomendasi tindakan perlindungan kepada (PO)

Tugas :
1. Melaksanakan survei lapangan di lokasi kecelakaan
2. Mengendalikan kontaminasi
3. Merumuskan rekomendasi langkah-langkah perlindungan
4. Melaksanakan koordinasi penanganan penemuan kembali sumber, dekontaminasi dan penanganan limbah radioaktif, dan
5. Melakukan estimasi dan mencatat dosis yang diterima oleh masyarakat dan/atau petugas penanggulangan

Pelaksana Operasi :
Tanggung Jawab : Melakukan penanggulangan keadaan darurat
Tugas : Sesuai dengan tim atau satuan terkait

Controlled

7. Uraian Prosedur

Aliran Proses	Uraian	PIC	Masukan	Keluaran
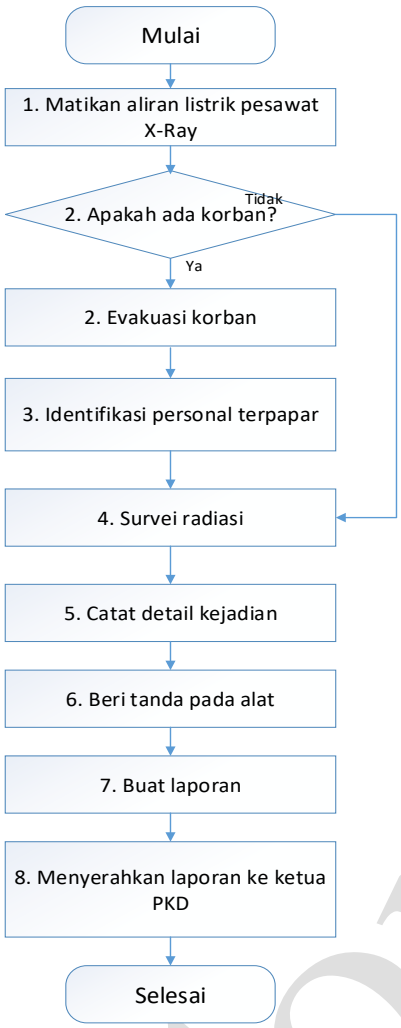	Mulai			
	1. Matikan aliran listrik ke pesawat x-ray	Pelaksana Operasi (Tim proteksi Radiasi)		
	2. Evakuasi korban (jika ada), bila tidak ada lanjut ke point 4	Pengendali Operasi		
	3. Identifikasi personal terpapar	Pengkaji Radiologi		
	4. Lakukan survei radiasi untuk memastikan pesawat sudah tidak dialiri listrik	Pelaksana Operasi		
	5. Catat detail kejadian, seperti posisi dan arah berkas	Pengkaji Radiologi		
	6. Beri tanda pada pesawat sesuai dengan kegagalan alat yang terjadi	Pelaksana Operasi		
	7. Pembuatan laporan - Perhitungan atau perkiraan dosis - Analisis penyebab kejadian - Tindakan korektif untuk mencega terulangnya kejadian serupa	Pelaksana Operasi, PPR dan OR		
	8. Melaporkan kepada Ketua PKD	Pelaksana Operasi		

Controlled